

Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pendampingan Koperasi dan Penyusunan Proposal Akses Permodalan Bank Himbara di Desa/Kelurahan Merah Putih di Provinsi Papua Selatan

Adi Maulana Rachman¹, Okto Irianto¹, Esy D. Lewaherilla¹, Agustinus Fangohoy¹,
Marthen A.I. Nahumury¹, Ely Noor¹, Fenty Y. Manuhuttu¹

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Musamus, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Negara Republik Indonesia.

*Penulis Korespondensi: adi.maulana@unmus.ac.id

Abstract. *Cooperatives at the village/sub-district level play a strategic role in driving the people's economy, yet they are frequently constrained by limited managerial capacity and access to formal capital. This community service program, organized by the Provincial Government of South Papua, aims to enhance the capacity of cooperative managers through business mentoring and the formulation of bankable credit proposals for Himbara Banks (State-Owned Banks). This activity featured Adi Maulana Rachman, a lecturer from Universitas Musamus (Unmus), as the keynote speaker and was attended by cooperative management representatives from four regencies in South Papua Province, focusing the workshop on the Merah Putih Village/Sub-district Cooperative. The implementation method was carried out through three stages: material presentation (theory), proposal drafting workshop (practice), and post-training mentoring. The results of the activity indicated a 75% increase in the partners' understanding regarding cooperative regulations and capital application techniques, alongside the compilation of draft business proposals ready to be submitted to banking institutions. This program is expected to accelerate the capitalization of cooperative businesses in the South Papua region.*

Keywords: *Training, Cooperative, Economy, Capital, Regulation*

Abstrak. Koperasi di tingkat desa/kelurahan memiliki peran strategis dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan, namun seringkali terkendala oleh keterbatasan kapasitas manajerial dan akses permodalan formal. Pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Papua Selatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengurus koperasi melalui pendampingan usaha dan penyusunan proposal kredit yang memenuhi syarat (bankable) untuk Bank Himbara. Kegiatan ini menghadirkan narasumber Adi Maulana Rachman selaku dosen Universitas Musamus (Unmus) dan diikuti oleh keterwakilan pengurus koperasi dari 4 kabupaten di Provinsi Papua Selatan, dengan fokus lokakarya pada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Metode pelaksanaan dilakukan melalui tiga tahapan: pemaparan materi (teori), lokakarya penyusunan proposal (praktik), dan pendampingan pasca-pelatihan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman mitra sebesar 75% terkait regulasi perkoperasian dan teknis pengajuan modal, serta tersusunnya draf proposal usaha yang siap diajukan ke perbankan. Program ini diharapkan dapat mempercepat akselerasi modal usaha koperasi di wilayah Papua Selatan.

Kata kunci: Pelatihan, Koperasi, Ekonomi, Modal, Regulasi

1. LATAR BELAKANG

Koperasi merupakan pilar utama perekonomian daerah yang diharapkan mampu menyentuh lapisan masyarakat paling bawah di tingkat desa atau kelurahan. Di Provinsi Papua Selatan—yang meliputi Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, dan Kabupaten Boven Digoel—potensi komoditas lokal dan UMKM berbasis koperasi sangat besar. Namun, perkependatannya seringkali terhambat oleh masalah klasik, yaitu keterbatasan modal kerja dan lemahnya tata kelola manajerial akibat kondisi geografis dan akses informasi yang belum merata.

Menurut Hatta (2015), koperasi bukan sekadar badan usaha mencari keuntungan, melainkan sebuah wadah pendidikan ekonomi untuk membangun kemandirian masyarakat atas dasar asas kekeluargaan dan gotong royong. Oleh karena itu, eksistensi

koperasi di wilayah pemekaran baru seperti Papua Selatan menjadi instrumen krusial dalam memperkecil ketimpangan ekonomi nasional.

Pembangunan ekonomi berbasis masyarakat menjadi salah satu fokus utama dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan, terutama di daerah otonomi baru yang masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Salah satu instrumen yang memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal adalah koperasi sebagai badan usaha yang berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong. Keberadaan koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas usaha, penguatan kelembagaan, serta perluasan akses terhadap sumber-sumber pembiayaan yang produktif.

Di Provinsi Papua Selatan, pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan bagian dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa. Namun demikian, sebagian besar pengurus koperasi masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan kemampuan manajerial, rendahnya literasi keuangan, serta belum optimalnya kemampuan dalam menyusun proposal usaha yang memenuhi standar kelayakan lembaga perbankan. Kondisi tersebut menyebabkan akses koperasi terhadap pembiayaan formal, khususnya melalui Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), masih relatif rendah.

Sebagai bentuk solusi terhadap permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Selatan bekerja sama dengan Universitas Musamus menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan peningkatan kapasitas pendampingan koperasi dan penyusunan proposal akses permodalan. Program ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi pengurus koperasi dalam memahami regulasi perkoperasian, menyusun proposal usaha yang bankable, serta memperkuat tata kelola kelembagaan sehingga mampu meningkatkan peluang memperoleh akses pembiayaan dari lembaga perbankan. Melalui kegiatan ini diharapkan koperasi di wilayah Papua Selatan dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Papua Selatan berkomitmen mendorong kemandirian ekonomi daerah melalui penguatan lembaga koperasi di seluruh cakupan wilayahnya. Salah satu kendala utama yang dihadapi pengurus koperasi, termasuk Koperasi di Desa/Kelurahan Merah Putih, adalah ketidakmampuan dalam menyusun proposal usaha yang memenuhi standar perbankan (*bankable*). Keterbatasan ini membuat akses pembiayaan ke Bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) seperti BRI, Mandiri, BNI, dan BTN menjadi sulit ditembus. Melalui pelatihan integratif ini, Pemerintah Provinsi Papua Selatan bekerja sama dengan akademisi lokal hadir untuk memberikan solusi konkret berupa peningkatan kapasitas pendampingan dan keterampilan teknis penyusunan proposal investasi.

2. KAJIAN TEORITIS

2.1 Konsep Dasar Koperasi dan Ekonomi Kerakyatan

Secara teoretis, koperasi dipandang sebagai struktur ekonomi yang ideal untuk pemberdayaan masyarakat kelas menengah ke bawah. (Mubyarto, 2002) dalam teori Ekonomi Pancasila menegaskan bahwa "koperasi adalah soko guru perekonomian Indonesia yang menempatkan keadilan sosial di atas kepentingan individu, sehingga

penguatannya di tingkat desa secara langsung akan memperkuat ketahanan ekonomi nasional."

Menurut (Tambunan, 2018) menyatakan bahwa koperasi di daerah pedesaan sering kali mengalami kegagalan bukan karena ketiadaan pasar, melainkan akibat rendahnya kapasitas manajerial sumber daya manusia (SDM) pengurus dalam mengelola administrasi yang modern dan akuntabel.

2.2 Akses Modal dan Teori *Bankability* (Kelayakan Kredit)

Untuk berkembang, koperasi tidak dapat hanya bergantung pada simpanan pokok dan wajib anggotanya, melainkan harus mampu mengakses lembaga keuangan formal. Menurut prinsip manajemen keuangan yang dikemukakan oleh (Kasmir, 2019), dalam penilaian pemberian fasilitas kredit, perbankan wajib menerapkan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition*).

Dalam konteks koperasi desa, masalah utama sering kali berada pada aspek *Capacity* (kapasitas manajemen keuangan) dan *Capital* (kecukupan modal/laporan keuangan yang tercatat). Proposal usaha yang jitu dan transparan merupakan instrumen utama atau jembatan komunikasi untuk membuktikan kepada pihak bank bahwa koperasi tersebut memenuhi syarat kriteria analisis keuangan yang sehat (*bankable*).

3. METODE PENELITIAN

Pendamping ekonomi yang mewakili 4 kabupaten di Provinsi Papua Selatan, dengan lokus utama simulasi pada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kegiatan dipandu langsung oleh Adi Maulana Rachman, seorang dosen dari Universitas Musamus (Unmus) yang memiliki kepakaran di bidang manajemen dan ekonomi daerah kegiatan dilakukan selama 2 hari. Tahapan pelaksanaan meliputi:

3.1. Tahap Persiapan (Analisis Situasi): Koordinasi antara Pemerintah Provinsi Papua Selatan dengan Universitas Musamus untuk memetakan masalah utama koperasi mitra di empat kabupaten.

3.2. Tahap Pelaksanaan (Intervensi):

- A. *Sesi I (Teori)*: Pemaparan materi kebijakan penguatan koperasi, aspek kelembagaan, serta kriteria penilaian kredit (*5C of Credit*) oleh Bank Himbara.
- B. *Sesi II (Praktik/Workshop)*: Bimbingan teknis pengisian format proposal, penyusunan laporan keuangan sederhana, dan proyeksi arus kas (*cash flow*).

3.3 Tahap Evaluasi: Penilaian hasil draf proposal yang dibuat peserta antarkabupaten serta pengisian kuesioner *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur penyerapan materi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelatihan peningkatan kapasitas yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Papua Selatan ini berjalan dengan partisipasi aktif dari perwakilan pengurus koperasi dari Kabupaten Merauke, Mappi, Asmat, dan Boven Digoel dengan hasil kajian mendalam sebagai berikut:

4.1 Penguatan Tata Kelola dan Kepatuhan Dasar Hukum Perkoperasian

Sebelum intervensi dilakukan, mitra dari berbagai kabupaten menghadapi kendala klasik berupa pengelolaan manajemen yang masih konvensional dan belum sepenuhnya selaras dengan regulasi nasional. Dalam sesi yang dipandu oleh Adi Maulana Rachman (Dosen Unmus), peserta dibekali pemahaman mendalam mengenai urgensi kepatuhan hukum sebagai syarat mutlak aspek *bankability* (kelayakan bank).

Aktivitas pembinaan ini didasarkan pada regulasi utama berikut:

- A. **Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian:** Peserta dibekali pemahaman mengenai fungsi dan peran koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan, serta pentingnya menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara tertib sebagai bentuk transparansi.
- B. **Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian:** Regulasi ini digunakan sebagai acuan untuk membenahi tata kelola kelembagaan, mulai dari kelengkapan izin usaha, Nomor Induk Koperasi (NIK), hingga sertifikat kompetensi pengurus.
- C. **Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK):** Peserta diberikan edukasi mengenai penataan fungsi koperasi rill (*close-loop*) dan koperasi yang melayani jasa keuangan luar (*open-loop*), di mana koperasi rill didorong untuk bermitra dengan perbankan formal demi perluasan modal.

Melalui pemaparan regulasi ini, kesadaran pengurus koperasi meningkat dari semula hanya fokus pada operasional harian menjadi lebih memperhatikan aspek legalitas kelembagaan. Berdasarkan hasil evaluasi melalui *pre-test* dan *post-test*, terjadi lonjakan pemahaman materi hukum dan manajerial sebesar 75%.

4.2 Peran Strategis Pemerintah Pusat untuk Wilayah Pemekaran Baru

Sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) yang disahkan melalui UU No. 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, kemandirian daerah ini tidak terlepas dari intervensi asimetris Pemerintah Pusat. Dalam pembahasan program PKM ini, diidentifikasi tiga pilar utama peran Pemerintah Pusat yang mendukung keberlanjutan koperasi lokal:

- A. **Fiskal dan Dana Otonomi Khusus (Otsus):** Melalui kebijakan Kementerian Keuangan, alokasi Dana Otsus dialirkan untuk memperkuat kapasitas SDM Orang Asli Papua (OAP) di sektor ekonomi kreatif dan penguatan modal stimulus awal koperasi rill di tingkat distrik dan desa.
- B. **Afirmasi Akses Perbankan Formal:** Kementerian Koperasi dan UKM bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong Himbara untuk memberikan skema kredit khusus pelonggaran persyaratan administrasi bagi wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) di Papua, seperti program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Penugasan Khusus.
- C. **Infrastruktur Konektivitas Digital:** Melalui Kemenkominfo, pengadaan jaringan internet di pelosok empat kabupaten Papua Selatan membuka ruang adaptasi teknologi bagi pengurus koperasi untuk melakukan pencatatan akuntansi berbasis digital dan mempermudah komunikasi dengan perbankan pusat kota.

Intervensi Pemerintah Pusat ini menjadi fondasi penting bagi Pemerintah Provinsi Papua Selatan agar pelatihan yang diselenggarakan bersama Universitas Musamus ini dapat diimplementasikan secara konkret dan berkesinambungan.

4.3 Teknis Penyusunan Proposal Modal Usaha yang *Bankable*

Akses permodalan ke perbankan formal membutuhkan dokumen perencanaan keuangan yang ketat. Selama ini, proposal yang diajukan oleh pengurus koperasi di wilayah Papua Selatan sering kali ditolak karena tidak memenuhi prinsip analisis kredit perbankan, yakni 5C.

Dalam sesi lokakarya (*workshop*), narasumber membimbing peserta dari 4 kabupaten secara intensif untuk menyusun proposal yang memuat analisis kelayakan usaha nyata:

- **Analisis Keuangan dan Arus Kas (*Cash Flow*):** Peserta dilatih memisahkan kas pribadi dan kas koperasi, serta membuat proyeksi pendapatan laba-rugi sederhana agar pihak bank dapat melihat kemampuan bayar (*repayment capacity*) koperasi.
- **Rencana Anggaran Biaya (RAB):** Pembuatan alokasi penggunaan modal yang rasional, apakah dana yang diminta akan digunakan untuk modal kerja (operasional) atau investasi modal tetap.
- **Profil Risiko dan Strategi Mitigasi:** Peserta diajarkan cara memetakan risiko usaha (misalnya fluktuasi harga komoditas lokal di wilayah selatan Papua) dan menyajikan solusinya di dalam proposal guna meyakinkan *analyst* kredit bank.

D. Alur Proses Integrasi Peningkatan Kapasitas dan Akses Modal Usaha

Guna memberikan gambaran yang sistematis bagi pengurus koperasi di 4 kabupaten dan pendamping pasca-pelatihan, seluruh rangkaian tahapan program integrasi ini dapat dilihat pada grafik berikut: Berdasarkan visualisasi alur di atas, proses pengajuan dibagi menjadi 4 bagian esensial:



1. **Internal Koperasi (4 Kabupaten):** Memfokuskan pembenahan internal koperasi di Kabupaten Merauke, Mappi, Asmat, dan Boven Digoel melalui penataan tata kelola, legalitas hukum, dan draf awal penyusunan proposal modal usaha.
2. **Pelatihan & Workshop:** Intervensi keilmuan yang diberikan oleh Tim PKM Pemprov Papua Selatan bersama Adi Maulana Rachman dari Universitas

Musamus (Unmus) untuk menaikkan pemahaman peserta berdasarkan indikator *pre-test* (40%) ke *post-test* (80%).

3. **Bank Himbara (BRI, Mandiri, BNI, BTN):** Menjadi institusi penilai eksternal yang menganalisis kelayakan dokumen melalui skema verifikasi, uji kelayakan 5C, dan peninjauan langsung (*on-the-spot review*) sebelum akad kredit diterbitkan.
4. **Hasil & Keberlanjutan:** Dampak jangka panjang program yang menysasar akselerasi modal usaha sektor unggulan daerah (pertanian, perikanan, perdagangan) guna menciptakan kemandirian koperasi dan peningkatan pendapatan masyarakat di Papua Selatan.

Berikut Dokumentasi kegiatan pelatihan Peningkatan Kapasitas Pendampingan Koperasi dan Penyusunan Proposal Akses Permodalan Bank Himbara di Desa/Kelurahan Merah Putih di Provinsi Papua Selatan :



5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas pendampingan koperasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Papua Selatan. Sinergi antara kebijakan afirmasi Pemerintah Pusat, fasilitasi Pemerintah Provinsi, dan pendampingan akademisi memberikan dampak perluasan pemahaman manajerial serta pemahaman dasar hukum yang merata bagi pengurus koperasi di 4 kabupaten Papua Selatan. Peserta kini mampu menyusun proposal modal usaha sesuai standar Bank Himbara. Direkomendasikan adanya monitoring berkelanjutan dari instansi terkait di masing-masing kabupaten agar draf proposal yang telah disusun dapat dikawal hingga tahap pencairan modal

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Papua Selatan atas dukungan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Apresiasi juga disampaikan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Musamus, seluruh tim pelaksana, narasumber, serta pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dari Kabupaten Merauke, Mappi, Asmat, dan Boven Digoel yang telah berpartisipasi aktif selama proses pelatihan dan pendampingan. Semoga sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat ini dapat terus berlanjut

dalam mendukung penguatan kelembagaan koperasi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua Selatan.

DAFTAR REFERENSI

- Penguatan Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Selatan. (2025). *Provinsi Papua Selatan dalam Angka 2025*. Merauke: BPS.
- Hatta, M. (2015). *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Kasmir. (2019). *Analisis Laporan Keuangan* (Edisi Revisi). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian*. Jakarta: Kemenkop UKM.
- Mubyarto. (2002). *Ekonomi Pancasila: Keberpihakan dan Keadilan*. Yogyakarta: BPFE.
- Pratama, R. A., & Wijaya, H. (2023). Analisis Strategi Akses Permodalan Lembaga Keuangan Mikro dan Koperasi terhadap Bank BUMN (Himbara). *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 15(2), 143-156.
- Rachman, A. M., Irianto, O., & Noer, E. (2025). Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dalam Negosiasi Binsis UMKM di Lingkungan Provinsi Papua Selatan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi*, 3(1), 01-05.
- Rachman, A. M., Yulianti, N. L. P. N., Irianto, O., Noer, E., Djanggo, R. T., Manuhutu, F. Y., ... & Nauhurmury, M. I. (2025). Revitalization and inovate Strategies of Cooperatives as Pillars of People's Economy in Cooperatives Fostered by th Cooperative Service of South Papua Province. *International Journal of Community Engagement Payungi*, 5(3), 499-511.
- Republik Indonesia. (1992). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*. Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan*. Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 154. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)*. Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 4. Jakarta.
- Sutopo, E., & Rahayu, S. (2024). Pelatihan Penyusunan Proposal Usaha Bankable Bagi Sektor Usaha Mikro di Wilayah Pemekaran Papua. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 8(1), 45-53.
- Tambunan, T. (2018). *Koperasi di Indonesia: Perkembangan, Peluang, dan Tantangan*. Jakarta: Erlangga.
- Yulianti, N. L. P. N., Rachman, A. M., Awotkay, A. S., Kusuma, G. P. E., & Soleha, S. (2026). The Role of Digitalization in Increasing Economic and Financial Inclusion in South Papuan Communities. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 5(3), 2844-2857.